

196.13/9-2017


BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

LEMBAR KONSEP


20 Maret 2017




Perihal : Draft Perka Penggerakan Pelayanan KB serta Ayoman Komplikasi dan Kegagalan Kontrasepsi

Ditetapkan oleh:

Kepala BKKBN,  13/03/17 Surya Chandra Surapaty	Catatan:
--	----------

Terlebih dahulu :

Sekretaris Utama,  Nofrijal	Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Dwi Listyawardani
Catatan :	Catatan :

Kepala Biro Hukum Organisasi dan Humas, Komari	Kepala Biro Perencanaan, Ipin Zainal Arifin	Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN,  Sri Rahayu	Inspektur Wilayah II, 22/3/17  Hermansyah	Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah,  Kusnadi
Catatan :	Catatan :	Catatan :	Catatan :	Catatan :

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

19/5 22/05/17

LEMBAR KONSEP

20 Maret 2017

Perihal : Draft Perka Penggerakan Pelayanan KB serta Ayoman Komplikasi dan Kegagalan Kontrasepsi

Ditetapkan oleh:

Kepala BKKBN, Surya Chandra Surapaty	Catatan: 1. Apakah penggerakan selanjutnya ini tidak dianggap PERKA? 2. Dlm konsiderans "Menimbang" selanjutnya latar belakang kebijakan di lapangan. 3. Apa bes draft ini di Perka 21/01/2013 Dlm "Menimbang" pada ketentuan mengapa Perka 2013 harus direvisi?
---	---

Terlebih dahulu :

Sekretaris Utama, Nofrijal	Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Dwi Listyawardani
Catatan :	Catatan : 4. Sebaiknya ke Bihum harus terdapat legal draften di Munkamha

Kepala Biro Hukum Organisasi dan Humas, Komari	Kepala Biro Perencanaan, Siti Fathonah	Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN, Sri Rahayu	Inspektur Wilayah II, Hermansyah	Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah, Kusnadi
Catatan : 9	Catatan :	Catatan :	Catatan :	Catatan :

PERATURAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 19/TAHUN 2017
TENTANG
PENGGERAKAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
SERTA AYOMAN KOMPLIKASI DAN KEGAGALAN KONTRASEPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga perlu diatur tentang Penggerakan Pelayanan Keluarga Berencana serta Ayoman Komplikasi dan Kegagalan Kontrasepsi;
- b. bahwa dalam Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 21/PER/E1/2013 tentang Pedoman Penggerakkan Pelayanan Keluarga Berencana dan Ayoman Komplikasi serta Kegagalan Kontrasepsi masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan dan kebutuhan lingkungan strategis di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Kepala Badan tentang Penggerakan Pelayanan Keluarga Berencana serta Ayoman Komplikasi dan Kegagalan Kontrasepsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,

- Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
 5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2013;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENTANG PENGGERAKAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA SERTA AYOMAN KOMPLIKASI DAN KEGAGALAN KONTRASEPSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Penggerakan Pelayanan KB adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas KB kepada calon peserta/peserta KB agar bersedia digerakkan ke tempat pelayanan KB.
2. Ayoman Komplikasi dan kegagalan adalah dukungan yang diberikan pemerintah dalam hal ini BKKBN terhadap peserta KB yang mengalami komplikasi berat atau kegagalan pada saat penggunaan salah satu alat dan obat kontrasepsi yang ditujukan bagi peserta KB yang tidak mempunyai jaminan kesehatan.

3. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
4. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat MKJP adalah metode kontrasepsi yang masa efektifnya relatif lama dan terdiri dari Metode Operasi Wanita, Metode Operasi Pria, Alat Kontrasepsi Dalam Rahim yang lebih dikenal dengan IUD dan Alat Kontrasepsi Bawah Kulit yang lebih dikenal dengan implan/susuk KB.
5. IUD adalah alat kontrasepsi berukuran kecil, plastik lentur dengan lengan atau kawat tembaga disekitarnya yang dipasang didalam rahim yang memberikan perlindungan jangka panjang terhadap kehamilan.
6. Implan adalah alat kontrasepsi berbentuk kapsul lunak kecil mengandung hormon yang diletakkan tepat dibawah kulit lengan atas yang memberikan perlindungan jangka panjang terhadap kehamilan.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan teregistrasi dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) BKKBN.
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya, yang termasuk FKTP berupa Puskesmas atau yang setara, praktik dokter, klinik pratama atau yang setara dan rumah sakit kelas D pratama atau setara.

10. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus, yang termasuk didalamnya berupa klinik utama atau yang setara, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus.
11. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
12. *Informed consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh calon peserta/peserta KB atau keluarganya atas dasar informasi dan penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap calon peserta/peserta KB.
13. Cadangan pembiayaan penggerakan pelayanan KB (*Buffer*) adalah dukungan biaya penggerakkan pelayanan KB yang dialokasikan di BKKBN, sebagai biaya cadangan yang digunakan apabila dukungan yang tersedia di Perwakilan BKKBN provinsi telah habis.
14. Pemantapan calon peserta/peserta KB adalah upaya yang dilakukan oleh petugas KB dalam memberikan pemahaman tentang metode kontrasepsi sampai calon/peserta KB menentukan pilihan ber-Kbnya.
15. Calon peserta KB adalah pasangan usia subur yang belum menggunakan metode kontrasepsi apapun termasuk PUS pasca persalinan maupun pascakeguguran.
16. Peserta KB adalah pasangan usia subur yang sedang menggunakan salah satu metode kontrasepsi tertentu.
17. Petugas KB adalah seseorang yang melakukan kegiatan terkait dengan penggerakan KB, yaitu PKB, PLKB, PPKBD, Sub PPKBD, motivator serta tenaga kesehatan atau mitra kerja lainnya.
18. Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS adalah pasangan suami-istri yang istrinya berumur 15-49 tahun dan masih haid, atau pasangan suami-istri yang istrinya berusia kurang dari 15 tahun dan sudah haid, atau istri sudah berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan).

19. Tempat Pelayanan KB adalah fasilitas yang digunakan untuk pelayanan KB baik di fasilitas kesehatan maupun fasilitas lainnya yang memenuhi standar pelayanan kesehatan.
20. Perangkat Daerah Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan di daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan penggerakan pelayanan KB serta pemberian ayoman komplikasi dan kegagalan kontrasepsi.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan ini bertujuan untuk meningkatkan kesertaan KB MKJP dan pemberian perlindungan kepada peserta KB MKJP yang mengalami komplikasi berat dan kegagalan kontrasepsi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi:

- a. penggerakan pelayanan KB;
- b. ayoman komplikasi; dan
- c. ayoman kegagalan kontrasepsi.

BAB III

PENGGERAKAN PELAYANAN KB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Penggerakan pelayanan KB dilaksanakan dalam hal:

- a. penggerakan pelayanan KB MKJP; dan
 - b. penggerakan pencabutan Implan;
- (2) Penggerakan pelayanan KB MKJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas KB untuk pemantapan calon peserta/peserta KB agar bersedia menggunakan KB MKJP sampai dengan digerakkan ke tempat pelayanan KB dan calon peserta/peserta KB menggunakan salah satu KB MKJP.
 - (3) Penggerakan pencabutan implan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas KB untuk melakukan identifikasi atau pelacakan peserta KB implan yang telah habis masa pakainya sampai dengan digerakkan ke tempat pelayanan KB dan peserta dicabut implannya.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan penggerakan pelayanan KB sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 didukung oleh pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara BKKBN.
- (2) Pembiayaan penggerakan pelayanan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan di satuan kerja Perwakilan BKKBN Provinsi.
- (3) Cadangan untuk pembiayaan penggerakan pelayanan KB dialokasikan di satuan kerja Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN.

Bagian kedua

Pemanfaatan Pembiayaan

Pasal 7

- (1) Pembiayaan penggerakan pelayanan KB sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dalam hal penggerakan pelayanan KB MKJP dapat digunakan antara lain untuk:
 - a. Biaya operasional penggerakan pelayanan KB MKJP bagi petugas KB; dan
 - b. Dukungan operasional bagi calon peserta/peserta KB MKJP.

- (2) Pembiayaan penggerakan pelayanan KB sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dalam hal penggerakan pencabutan implan digunakan antara lain untuk biaya operasional penggerakan pencabutan implan dengan masa efektif implan yang telah habis pakai;

Pasal 8

Besaran peruntukan pembiayaan penggerakan pelayanan KB dan hal-hal teknis disesuaikan dengan kebijakan dan situasi/kondisi Provinsi masing-masing dan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi.

Bagian ketiga Tata Cara Klaim

Pasal 9

- (1) Dalam hal klaim biaya penggerakan pelayanan KB yang dialokasikan di satuan kerja Perwakilan BKKBN Provinsi, pengajuan klaim dilakukan oleh Perangkat Daerah kepada Perwakilan BKKBN Provinsi.
- (2) Pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah dilakukan pelayanan KB, dan tidak dapat melewati akhir tahun anggaran.
- (3) Pengajuan klaim harus dilengkapi dengan dokumen bukti penggerakan pelayanan KB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- (4) Perangkat Daerah melakukan verifikasi terhadap dokumen bukti dan bertanggung jawab penuh terhadap keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 10

- (1) Perwakilan BKKBN Provinsi melakukan verifikasi terhadap dokumen bukti pengajuan klaim biaya penggerakan pelayanan KB dari Perangkat Daerah.

Pasal 16

- (1) Ayoman komplikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 didukung oleh pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara BKKBN yang dialokasikan di satuan kerja Kedeputan Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi atau satuan kerja Perwakilan BKKBN Provinsi;
- (2) Ayoman komplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta KB MKJP yang digerakkan oleh petugas KB yang mengalami komplikasi berat namun tidak terlindungi oleh jaminan kesehatan.

Pasal 17

- (1) Bentuk perlindungan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) berupa pemberian pembiayaan penanganan komplikasi antara lain untuk biaya medis termasuk pemeriksaan penunjang (laboratorium, Radiologi, USG dan lainnya), biaya rawat inap di fasilitas kesehatan, tindakan medis yang dilakukan serta obat-obatan;
- (2) Penanganan Komplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan/atau Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan;
- (3) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas kesehatan pemerintah;

Pasal 18

- (1) Penanganan komplikasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 ayat (2), pembiayaan perawatan yang diberikan sesuai dengan perda tarif wilayah setempat;
- (2) Penanganan komplikasi di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 ayat (2), pembiayaan perawatan yang diberikan sesuai tarif INA CBG's dengan perawatan kelas III yang berlaku;
- (3) Dalam keadaan darurat dan fasilitas kesehatan pemerintah sulit dijangkau dari tempat kejadian komplikasi, maka dapat ditangani di fasilitas kesehatan swasta dengan pembiayaan maksimal setara dengan kelas III fasilitas kesehatan pemerintah.

- b. Pemberian dana kompensasi untuk pemeriksaan kehamilan (maksimal 4 kali), penanganan persalinan dan pasca persalinan (maksimal 2 kali) yang besarnya sama dengan tarif non kapitasi apabila di FKTP atau tarif INA CBG's dengan perawatan kelas III apabila di FKRTL.
- c. Pada peserta yang mengalami keguguran spontan atau dengan indikasi medis yang ditetapkan oleh tenaga kesehatan, dana kompensasi diberikan untuk penanganan keguguran yang besarnya sesuai dengan tarif INA CBG's dengan perawatan kelas III apabila di FKRTL.

Pasal 22

- (1) Klaim ayoman kegagalan kontrasepsi dilakukan secara berjenjang;
- (2) Dalam hal pengajuan klaim ayoman kegagalan kontrasepsi, harus dilengkapi dengan persyaratan sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- (3) Pembayaran klaim ayoman kegagalan kontrasepsi diberikan setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi terhadap dokumen bukti dan telah memenuhi persyaratan.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 23

Pemantauan dan evaluasi pergerakan pelayanan KB serta ayoman komplikasi dan kegagalan kontrasepsi dilakukan secara berjenjang dan berkala melalui laporan dan kunjungan lapangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 21/PER/E1/2013 tentang Pedoman Penggerakkan Pelayanan Keluarga Berencana dan Ayoman Komplikasi serta Kegagalan Kontrasepsi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



SURYA CHANDRA SURAPATY

